



P U T U S A N

Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Setiadi Alias Abah Bin Sahria
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /10 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kebon Kalapa RT.003 RW.017
Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota
Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Dedi Setiadi Alias Abah Bin Sahria ditangkap sejak tanggal 04 Mei 2021;

Terdakwa Dedi Setiadi Alias Abah Bin Sahria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 15 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 15 Juni 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI SETIADI ALIAS ABAH BIN SAHRIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN* ", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 363 ayat(1) ke 3 dan ke 5 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI SETIADI ALIAS ABAH BIN SAHRIA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, No.Imei 863144046690121, No Imei 2 863144046690139.
 - 1(satu) buah dus Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, No.Imei 863144046690121, No Imei 2 863144046690139.
 - 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 6a, warna putih gold.
 - 1(satu) buah dompet perempuan warna hitam pink .
 - Uang tunai sebesar Rp. 632.000,-(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) beserta dompet warna hitam merk Levis.
 - 1(satu) buah Laptop merk Lenovo , type V-14 Are warna abu.
 - 1(satu) buah dus Laptop Merk Lenovo, type V-14 Are warna abu.
 - 1(satu) unit Laptop merk Acer , warna biru tua , type Aspire 4732z-451g23mn

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa DEDI SETIADI ALIAS ABAH BIN SAHRIA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan yang sering-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEDI SETIADI ALIAS ABAH BIN SAHRIA pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wib setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di Kampung Ciherang Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa : 1(satu) unit Laptop merk LENOVO type V-14 ARE warna abu, 1 unit laptop merk Acer warna biru tua, type aspire 4732Z-451G23Mn, 1 buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru, 1 unit Handphone merk Hiaomi Redmi 6A warna putih gold, 1 buah dompet warna hitam pink dan uang tunai Rp. 2.350.000,(dua juta tiga ratus lima puluh rupiah) yang sama sekali atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM dan saksi NUR ASRI, S.Pd BINTI NGALIMIN, dengan maksud memiliki barang dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu .

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Ketika terdakwa keluar dari rumah, lalu naik angkutan umum menuju ke pasar Cikurubuk, setelah itu naik angkutan umum nomor 01

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa turun di dekat SPBU Awipari, Kemudian berjalan kaki, ketika itu terdakwa melihat pemilik sebuah rumah yaitu saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM dan saksi NUR ASRI, S.Pd BINTI NGALIMIN keluar dari rumah dengan tujuan untuk melaksanakan solat tarawih, pada saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut.

- Kemudian terdakwa langsung mendekati rumah tersebut, saat tiba di belakang rumah keadaan sepi, maka terdakwa langsung membuka slot pintu belakang, lalu membuka jendela bagian belakang dengan cara dicongkel dengan menggunakan sebuah paku, setelah berhasil, maka terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela, kemudian terdakwa mencari barang-barang yang ada di dalam rumah, saat tiba di ruang tamu, terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil satu buah Handphone yang di simpan di atas karpet, kemudian terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil satu buah Handphone, dua buah Laptop serta satu buah dompet berisikan sejumlah uang sebesar lebih kurang Rp.2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa ke luar dari rumah melalui jalan semula menuju ke rumahnya, selanjutnya barang-barang milik saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM dan saksi NUR ASRI, S.Pd BINTI NGALIMIN berupa 1 buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, 1 buah Handphone merk Redmi 6A warna putih, 1 buah Laptop merk Acer warna biru dan 1 buah dompet perempuan warna hitam pink masih disimpan oleh terdakwa sedangkan 1 buah Laptop merk Lenovo warna abu hitam digadaikan kepada saksi DEDE JUANDA melalui saksi ASEP SONIE senilai Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp.2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.1.718.000,(satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 632.000,-(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ada dalam penguasaan terdakwa .

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM dan saksi NUR ASRI, S.Pd BINTI NGALIMIN mengalami kerugian lebih kurang Rp.17.550.000,-(tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) .

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REZA ALIYUDIN, S.Pd bin AJID HALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kampung Ciherang Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya telah kehilangan 1(satu) unit Laptop merk LENOVO type V-14 ARE warna abu, 1 unit laptop merk Acer warna biru tua, type aspire 4732Z-451G23Mn, 1 buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru, 1 unit Handphone merk Hiaomi Redmi 6A warna putih gold, 1 buah dompet warna hitam pink dan uang tunai Rp. 2.350.000,00(dua juta tiga ratus lima puluh rupiah) diduga ada yang mencuri
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi pulang dari mesjid bersama istri saksi yang bernama Nur Asri , ketika itu istri saksi melihat Hand phone yang sebelumnya di cas di atas karpet sudah tidak ada, lalu saksi masuk ke dalam kamar Handphone milik saksi tidak ada berikut dua buah laptop yang disimpan di atas meja .
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika saksi bersama istri sedang melaksanakan solat Tarawih di mesjid .
- Bahwa setelah di cek bahwa pelaku masuk ke dalam rumah dengan melewati pintu belakang yang terkunci lalu merusak kusen jendela .
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian .
- Bahwa berupaya melakukan pencarian laptop milik saksi dengan cara mencari informasi melalui media sosial facebook dan diketahui bahwa ada seseorang dengan nama akun ANTONI akan menjual satu buah laptop merk Lenovo type V-14 ARE warna biru dengan ciri-ciri deviceny AZER dan nama AZER tersebut sama dengan laptop miliknya yang hilang, selanjutnya saksi mendatangi alamat penjualnya yang beralamat di Kp.Air Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dengan membawa dus laptopnya .
- Bahwa setelah di cek laptop tersebut dengan dus laptop milik saksi yang sebelumnya hilang , ternyata benar laptop tersebut adalah miliknya .
- Bahwa Handphone merk Xiaomi Redmi note 8 warna biru berhasil ditemukan setelah pemilik konter Handphone yang bernama GANJAR

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi, setelah pemilik konter tersebut kedatangan seseorang dengan maksud menghapus akun MI yang ada di Handphone merk Xiaomi Redmi note 8 warna biru, ketika dibuka Handphone tersebut berisi pemberitahuan HP SAYA INI TELAH DICURI, TOLONG SEGERA LAPOR POLISI DAN HUBUNGI SAYA DENGAN NOMOR INI 085353252442.

- Bahwa setelah itu saksi pergi ke konter pak Ganjar dan mencocokkan Handphone tersebut dengan no.imei yang ada di dus HP, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai pemilik Handphone tersebut dan laki-laki tersebut dibawa oleh saksi ke kantor Polisi dan laki-laki tersebut mengakui perbuatannya bahwa dirinya yang telah melakukan pencurian di rumah saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik saksi.

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 17.550.000,-(tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :

- 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, No.Imei 863144046690121, No Iimei 2 863144046690139.

- 1(satu) buah dus Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, No.Imei 863144046690121, No Iimei 2 863144046690139.

- 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 6a, warna putih gold.

- 1(satu) buah dompet perempuan warna hitam pink.

- Uang tunai sebesar Rp. 632.000,-(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) beserta dompet warna hitam merk Levis.

- 1(satu) buah Laptop merk Lenovo, type V-14 Are warna abu.

- 1(satu) buah dus Laptop Merk Lenovo, type V-14 Are warna abu.

- 1(satu) unit Laptop merk Acer, warna biru tua, type Aspire 4732z-451g23mn

- Bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan adalah benar orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

2. NUR ASRI, S.Pd BINTI NGALIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kampung Ciherang Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tasikmalaya telah kehilangan 1(satu) unit Laptop merk LENOVO type V-14 ARE warna abu, 1 unit laptop merk Acer warna biru tua, type aspire 4732Z-451G23Mn, 1 buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru, 1 unit Handphone merk Hiaomi Redmi 6A warna putih gold, 1 buah dompet warna hitam pink dan uang tunai Rp. 2.350.000,(dua juta tiga ratus lima puluh rupiah) diduga ada yang mencuri

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi pulang dari mesjid bersama suami saksi yang bernama REZA , ketika itu saksi melihat Hand phone yang sebelumnya di cas di atas karpet sudah tidak ada, lalu suami saksi masuk ke dalam kamar Handphone milik suami saksi tidak ada berikut dua buah laptop yang disimpan di atas meja .

- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika saksi bersama suami saksi sedang melaksanakan solat Tarawih di mesjid .

- Bahwa setelah di cek bahwa pelaku masuk ke dalam rumah dengan melewati pintu belakang yang terkunci lalu merusak kusen jendela .

- Bahwa setelah itu suami saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian .

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik saksi .

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 17.550.000,-(tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :

- 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, No.Imei 863144046690121, No Imei 2 863144046690139.

- 1(satu) buah dus Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, No.Imei 863144046690121, No Imei 2 863144046690139.

- 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 6a, warna putih gold.

- 1(satu) buah dompet perempuan warna hitam pink .

- Uang tunai sebesar Rp. 632.000,-(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) beserta dompet warna hitam merk Levis.

- 1(satu) buah Laptop merk Lenovo , type V-14 Are warna abu.

- 1(satu) buah dus Laptop Merk Lenovo, type V-14 Are warna abu.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Laptop merk Acer , warna biru tua , type Aspire 4732z-451g23mn

Dibenarkan oleh saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

3. SEPTIANA SYAHBAN BIN AZID HALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya

- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada BAP yang telah diberikan kepada penyidik Kepolisian di Polresta Tasikmalaya Kota .

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kampung Ciharang Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya saksi REZA selaku kakak saksi telah kehilangan 1(satu) unit Laptop merk LENOVO type V-14 ARE warna abu, 1 unit laptop merk Acer warna biru tua, type aspire 4732Z-451G23Mn, 1 buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru, 1 unit Handphone merk Hiaomi Redmi 6A warna putih gold, 1 buah dompet warna hitam pink dan uang tunai Rp. 2.350.000,(dua juta tiga ratus lima puluh rupiah) diduga ada yang mencuri

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi REZA .

- Bahwa saksi berupaya melakukan pencarian terhadap barang-barang yang telah hilang dengan cara menyimpan pesan di Handphone merk Xiaomi Redmi note 8 warna biru dengan tulisan HP SAYA INI TELAH DICURI, TOLONG SEGERA LAPOR POLISI DAN HUBUNGI SAYA DENGAN NOMOR INI 085353252442 sehingga pada hari Selasa tanggal 4 mei 2021 sekira jam 13.00 Wib pemilik konter yang beralamat di daerah Tugu Raja Paseh Kota Tasikmalaya memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki membawa HP Xiaomi Redmi note 8 dengan maksud memperbaiki HP tersebut, setelah itu saksi bersama saksi Reza pergi ke konter pak Ganjar dan mencocokkan Hanphone tersebut dengan no.,imei yang ada di dus HP, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai pemilik Handpone tersebut dan laki-laki tersebut dibawa oleh saksi ke kantor Polisi dan lakii laki tersebut mengakui perbuatannya bahwa dirinya yang telah melakukan pencurian di rumah saksi Reza .

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, No.Imei 863144046690121, No Imei 2 863144046690139.
- 1(satu) buah dus Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, No.Imei 863144046690121, No Imei 2 863144046690139.
- 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 6a, warna putih gold.
- 1(satu) buah dompet perempuan warna hitam pink .
- Uang tunai sebesar Rp. 632.000,-(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) beserta dompet warna hitam merk Levis.
- 1(satu) buah Laptop merk Lenovo , type V-14 Are warna abu.
- 1(satu) buah dus Laptop Merk Lenovo, type V-14 Are warna abu.
- 1(satu) unit Laptop merk Acer , warna biru tua , type Aspire 4732z-451g23mn

Dibenarkan oleh saksi .

- Bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan adalah benar orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi REZA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

4. TONI PATONI ALIAS ANTONI BIN YAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada BAP yang telah diberikan kepada penyidik Kepolisian di Polrest Tasikmalaya Kota .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Kp.Cipawela Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya saksi telah menerima sebuah Lapotop merk Lenovo type V14 – ARE warna biru tanpa charger dari temannya yang bernama DEDE JUANDA karena DEDE JUANDA Menyuruh saksi menjualkan Laptop tersebut .
- Bahwa setelah itu saksi memposting laptop tersebut di media sosial dengan kata 'laptop Lenovo , seri T-14 ARE , unit plus tas Rp.Only fast laptop yang hanya dilengkapi dengan tas saja tersebut dengan harga Rp.2.750.000.
- Bahwa setelah saksi memposting laptop di media sosial facebooknya tidak lama kemudian postingannya ada yang berkomentar dan ingin mengecek laptop tersebut , maka saksi berangkat ke rumah saksi DEDE JUANDA dengan maksud akan membawa lapotop tersebut ke tempat kerjanya dan mengajak orang yang ingin mengecek laptop tersebut bertemu di tempat kerjanya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu datang seseorang yang mau membeli laptop tersebut dengan memperlihatkan dus laptop ternyata nomor serinya sama dengan laptop yang akan saksi jual, kemudian orang tersebut yang sekarang diketahui namanya saksi REZA mengatakan bahwa laptop tersebut adalah miliknya yang sebelumnya hilang dicuri orang lain.
 - Bahwa setelah itu saksi konfirmasi kepada DEDE JUANDA mengenai asal usul Laptop tersebut, ketika itu Dede Juanda menerangkan bahwa laptop tersebut didapat dari konsumen yang bernama ASEP dengan cara dibeli seharga Rp.2000.000,-(dua juta rupiah).
 - Bahwa benar saksi tidak merasa curiga terhadap barang tersebut karena ada kelengkapannya berupa tas.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 buah Laptop merk LENOVO type V14 –ARE warna abu. Bahwa laptop tersebut yang sebelumnya diposting oleh saksi untuk dijual dimedia social facebooknya dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
5. DEDE JUANDA BIN MASTUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada BAP yang telah diberikan kepada penyidik Kepolisian di Polrest Tasikmalaya Kota.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 11.00 Wib bertempat di konter milik saksi di Perempatan Gegernoonng Kleurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya saksi telah menerima sebuah Laptop merk Lenovo type V14 –ARE warna biru tanpa charger dari temannya yang bernama ASEP ALIAS CULOW.
 - Bahwa laptop tersebut diterima tanpa dilengkapi dus yang diakui Asep sebagai miliknya.
 - Bahwa saksi menerima laptop tersebut dari ASEP dengan cara awalnya Asep datang dengan tujuan untuk menyervis HP, kemudian ASEP menawarkan sebuah Laptop merk LENOVO kepada saksi untuk dijual seharga Rp.3.000.000,- tetapi saat itu saksi tidak punya uang, selanjutnya ASEP meminjam uang sebesar Rp.550.000,- kepada saksi dengan jaminan laptop tersebut dan berjanji akan menebus laptop tersebut setelah magrib ternyata Asep tidak bisa menebus laptop tersebut sehingga Asep menyuruh

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjualkan laptop tersebut kepada saksi dan hasil penjualan laptop tersebut akan dipotong untuk membayar hutangnya kepada saksi.

- Bahwa setelah itu saksi meminta tolong kepada TONI untuk menjualkan laptop tersebut dan Toni menawarkan laptop tersebut dengan memposting di media social face book seharga Rp.3.650.000 .
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 buah Laptop merk LENOVO type V14 –ARE warna abu Bahwa lapotop tersebut yang sebelumnya diposting oleh saksi untuk dijual di media social facebooknya dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

6. ASEP SONIE FIRMANSYAH ALIAS CULLOW BIN A. SOLIHIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada BAP yang telah diberikan kepada penyidik Kepolisian di Polrest Tasikmalaya Kota .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 11.00 Wib bertempat di konter milik saksi DEDE JUANDA di Perempatan Gegernoong Kleurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya saksi telah menggadaikan sebuah Lapotop merk Lenovo type V14 –ARE warna biru tanpa charger DEDE JUANDA seharga Rp. 500.000 .
- Bahwa lapotop tersebut sebelum diterima dari temannya yang bernama Dedi dan diakui oleh Dedi milik anaknya .
- Bahwa sebelum saksi menerima Laptop tersebut dari Dedi, Dedi menelpon saksi menyuruh menggadaikan laptop, sehingga saksi menyanggupinya, kemudian saksi menelpon saksi Dede dengan maksud untuk menggadaikan laptop tersebut, kemudian DEDE ingin melihat laptopnya, maka saksi menelpon DEDI bahwa Dede mau menerima gadai akan tetapi ingin melihat terlebih dahulu laptopnya.
- Bahwa maka saksi berangkat dari rumah menuju counter DJ di Gegernoong Kota Tasikmalaya, setelah sampai bertemu dengan Dede sehingga saksi menyampaikan maksudnya bahwa laptop milik Dedi mau digadaikan seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi terjadi transaksi gadai senilai Rp.500.000, maka saksi menyerahkan laptop kepada Dede yang sebelumnya diterima saksi dari Dedi dan posisinya waktu itu Dedi sudah ada di counter sebelum saksi datang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi menerima uang dari DEDE sebesar Rp.500.000, setelah itu uang sejumlah tersebut diserahkan kepada DEDI dan saksi menerima komisi sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Dedi sejak tahun 2018 sewaktu di Lapas Tasikmalaya .
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 buah Laptop merk LENOVO type V14 –ARE warna abu Bahwa laptop tersebut yang sebelumnya diposting oleh saksi untuk dijual dimedia social facebooknya dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Polrest Tasikmalaya Kota dan terdakwa membenarkan keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik tersebut .
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kampung Ciherang Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya tanpa seijin pemiliknya telah mengambil sesuatu barang berupa : 1(satu) unit Laptop merk LENOVO type V-14 ARE warna abu, 1 unit laptop merk Acer warna biru tua, type aspire 4732Z-451G23Mn, 1 buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru, 1 unit Handphone merk Hiaomi Redmi 6A warna putih gold, 1 buah dompet warna hitam pink dan uang tunai Rp. 2.350.000,(dua juta tiga ratus lima puluh rupiah) milik saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM dan saksi NUR ASRI, S.Pd BINTI NGALIMIN.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan ketika terdakwa keluar dari rumah, lalu naik angkutan umum menuju ke pasar Cikurubuk, setelah itu naik angkutan umum nomor 01 dan terdakwa turun di dekat SPBU Awipari, Kemudian berjalan kaki, ketika itu terdakwa melihat pemilik sebuah rumah yaitu saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM dan saksi NUR ASRI, S.Pd BINTI NGALIMIN keluar dari rumah dengan tujuan untuk melaksanakan solat tarawih, pada saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mendekati rumah tersebut, saat tiba di belakang rumah keadaan sepi, maka terdakwa langsung membuka slot

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu belakang, lalu membuka jendela bagian belakang dengan cara dicongkel dengan menggunakan sebuah paku, setelah berhasil, maka terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela, kemudian terdakwa mencari barang-barang yang ada di dalam rumah, saat tiba di ruang tamu, terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil satu buah Handphone yang di simpan di atas karpet, kemudian terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil satu buah Handphone, dua buah Laptop serta satu buah dompet berisikan sejumlah uang sebesar lebih kurang Rp.2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa ke luar dari rumah melalui jalan semula menuju ke rumahnya, selanjutnya barang-barang milik saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM dan saksi NUR ASRI, S.Pd BINTI NGALIMIN berupa 1 buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, 1 buah Handphone merk Redmi 6A warna putih, 1 buah Laptop merk Acer warna biru dan 1 buah dompet perempuan warna hitam pink masih disimpan oleh terdakwa sedangkan 1 buah Laptop merk Lenovo warna abu hitam digadaikan kepada saksi DEDE JUANDA melalui saksi ASEP SONIE senilai Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp.2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.1.718.000,(satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 632.000,-(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ada dalam penguasaan terdakwa .

- Bahwa terdakwa pada tahun 2018 pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 2 tahun di lapas Tasikmalaya .
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :
 - 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, No.Imei 863144046690121, No Imei 2 863144046690139.
 - 1(satu) buah dus Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, No.Imei 863144046690121, No Imei 2 863144046690139.
 - 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 6a, warna putih gold.
 - 1(satu) buah dompet perempuan warna hitam pink .
 - Uang tunai sebesar Rp. 632.000,-(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) beserta dompet warna hitam merk Levis.
 - 1(satu) buah Laptop merk Lenovo , type V-14 Are warna abu.
 - 1(satu) buah dus Laptop Merk Lenovo, type V-14 Are warna abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Laptop merk Acer , warna biru tua , type Aspire 4732z-451g23mn

Dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, No.Imei 863144046690121, No Imei 2 863144046690139.
- 1(satu) buah dus Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, No.Imei 863144046690121, No Imei 2 863144046690139.
- 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 6a, warna putih gold.
- 1(satu) buah dompet perempuan warna hitam pink .
- Uang tunai sebesar Rp. 632.000,-(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) beserta dompet warna hitam merk Levis.
- 1(satu) buah Laptop merk Lenovo , type V-14 Are warna abu.
- 1(satu) buah dus Laptop Merk Lenovo, type V-14 Are warna abu.
- 1(satu) unit Laptop merk Acer , warna biru tua , type Aspire 4732z-451g23mn

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kampung Ciherang Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa : 1(satu) unit Laptop merk LENOVO type V-14 ARE warna abu, 1 unit laptop merk Acer warna biru tua, type aspire 4732Z-451G23Mn, 1 buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru, 1 unit Handphone merk Hiaomi Redmi 6A warna putih gold, 1 buah dompet warna hitam pink dan uang tunai Rp. 2.350.000,(dua juta tiga ratus lima puluh rupiah) milik saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM dan saksi NUR ASRI, S.Pd BINTI NGALIMIN.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dengan cara terdakwa mendekati rumah Saksi Korban, langsung membuka slot pintu belakang, lalu membuka jendela bagian belakang dengan cara dicongkel dengan menggunakan sebuah paku, setelah berhasil, maka terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela, kemudian terdakwa mencari barang-barang yang ada di dalam rumah, saat tiba di ruang tamu, mengambil satu buah Handphone yang di simpan di atas karpet, kemudian terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil satu buah Handphone, dua buah Laptop serta satu buah dompet berisikan sejumlah uang sebesar lebih kurang Rp.2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa ke luar dari rumah melalui jalan semula menuju ke rumahnya, selanjutnya barang-barang milik saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM dan saksi NUR ASRI, S.Pd BINTI NGALIMIN berupa 1 buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, 1 buah Handphone merk Redmi 6A warna putih, 1 buah Laptop merk Acer warna biru dan 1 buah dompet perempuan warna hitam pink masih disimpan oleh terdakwa sedangkan 1 buah Laptop merk Lenovo warna abu hitam digadaikan kepada saksi DEDE JUANDA melalui saksi ASEP SONIE senilai Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp.2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.1.718.000,(satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 632.000,-(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ada dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM dan saksi NUR ASRI, S.Pd BINTI NGALIMIN mengalami kerugian lebih kurang Rp.17.550.000,-(tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm



1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Dedi Setiadi Alias Abah Bin Sahria yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur“ Mengambil sesuatu barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kampung Ciherang Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa : 1(satu) unit Laptop merk LENOVO type V-14 ARE warna abu, 1 unit laptop merk Acer warna biru tua, type aspire 4732Z-451G23Mn, 1 buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru, 1 unit Handphone merk Hiaomi Redmi 6A warna putih gold, 1 buah dompet warna hitam pink dan uang tunai Rp. 2.350.000,(dua juta tiga ratus lima puluh rupiah) milik saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM dan saksi NUR ASRI, S.Pd BINTI NGALIMIN.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dengan cara terdakwa mendekati rumah Saksi Korban , langsung membuka slot pintu belakang, lalu membuka jendela bagian belakang dengan cara dicongkel dengan menggunakan sebuah paku, setelah berhasil, maka terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela, kemudian terdakwa mencari barang-barang yang ada di dalam rumah, saat tiba di ruang tamu, mengambil satu buah Handphone yang di simpan di atas karpet, kemudian terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil satu buah Handphone, dua buah Laptop serta satu buah dompet berisikan sejumlah uang sebesar lebih kurang Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa ke luar dari rumah melalui jalan semula menuju ke rumahnya, selanjutnya barang-barang milik saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM dan saksi NUR ASRI, S.Pd BINTI NGALIMIN berupa 1 buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, 1 buah Handphone merk Redmi 6A warna putih, 1 buah Laptop merk Acer warna biru dan 1 buah dompet perempuan warna hitam pink masih disimpan oleh terdakwa sedangkan 1 buah Laptop merk Lenovo warna abu hitam digadaikan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi DEDE JUANDA melalui saksi ASEP SONIE senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp.2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.1.718.000,(satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 632.000,-(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ada dalam penguasaan terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Terdakwa telah berhasil memindahkan barang-barang milik Saksi Korban dari tempat semula didalam rumah Saksi Korban menuju kedalam penguasaan Terdakwa sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan yaitu "Mengambil sesuatu barang"telah terpenuhi;

Ad.3 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa atau sebagian kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil satu buah Handphone yang di simpan di atas karpet, kemudian terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil satu buah Handphone, dua buah Laptop serta satu buah dompet berisikan sejumlah uang sebesar lebih kurang Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa ke luar dari rumah melalui jalan semula menuju ke rumahnya, selanjutnya barang-barang milik saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM dan saksi NUR ASRI, S.Pd BINTI NGALIMIN berupa 1 buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, 1 buah Handphone merk Redmi 6A warna putih, 1 buah Laptop merk Acer warna biru dan 1 buah dompet perempuan warna hitam pink masih disimpan oleh terdakwa sedangkan 1 buah Laptop merk Lenovo warna abu hitam digadaikan kepada saksi DEDE JUANDA melalui saksi ASEP SONIE senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp.2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.1.718.000,(satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 632.000,-(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang menurut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya adalah milik orang lain sehingga beralasan hukum jika Pengadilan berpendapat Unsur ketiga dakwaan yaitu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi”;

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda secara melawan hukum” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa mengambil satu buah Handphone yang di simpan di atas karpet, kemudian terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil satu buah Handphone, dua buah Laptop serta satu buah dompet berisikan sejumlah uang sebesar lebih kurang Rp.2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa ke luar dari rumah melalui jalan semula menuju ke rumahnya, selanjutnya barang-barang milik saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM dan saksi NUR ASRI, S.Pd BINTI NGALIMIN berupa 1 buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, 1 buah Handphone merk Redmi 6A warna putih, 1 buah Laptop merk Acer warna biru dan 1 buah dompet perempuan warna hitam pink masih disimpan oleh terdakwa sedangkan 1 buah Laptop merk Lenovo warna abu hitam digadaikan kepada saksi DEDE JUANDA melalui saksi ASEP SONIE senilai Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp.2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.1.718.000, (satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 632.000,-(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ada dalam penguasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM dan saksi NUR ASRI, S.Pd BINTI NGALIMIN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa rencananya akan mempergunakan barang-barang yang diambilnya tersebut untuk dirinya sendiri;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bertindak sebagai pemilik sejati atas barang - barang tersebut dengan mengambil, merencanakan memiliki barang milik orang lain tersebut padahal ternyata ia bukan pemilik atas barang-barang tersebut sehingga beralasan hukum jika Pengadilan berpendapat “Unsur keempat dakwaan yaitu Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Ad.5 Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif sehingga unsur kelima ini akan terpenuhi apabila terpenuhi salah satu sub unsur dari unsur kelima ini ;

Menimbang, bahwa pengertian pokok dari unsur kelima ini adalah sebagai berikut :

- “Malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ;
- “Rumah” (*Woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum terbukti apabila perbuatan Terdakwa mengambil satu buah Handphone yang di simpan di atas karpet, kemudian terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil satu buah Handphone, dua buah Laptop serta satu buah dompet berisikan sejumlah uang sebesar lebih kurang Rp.2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari dalam rumah tempat tinggal saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM dan saksi NUR ASRI, S.Pd BINTI NGALIMIN yang beralamat di di Kampung Ciherang Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Terdakwa, dimana tempat tersebut dipergunakan untuk bekerja, tidur, istirahat, makan dan minum sehingga lokasi tersebut dikualifikasikan sebagai “Rumah”;

Menimbang, bahwa oleh karena kejadian dalam perkara ini terjadi pada pukul 20.00 Wib, saat terdakwa dilokasi kejadian dimana pada saat itu matahari belum terbit sehingga waktu tersebut dikualifikasikan sebagai “Malam”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM dan saksi NUR ASRI, S.Pd BINTI NGALIMIN dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas cukup alasan hukum Pengadilan berpendapat unsur kelima dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah pula terpenuhi ;

Ad. 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif limitatif* atau *alternatif element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil" adalah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuannya dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa "merusak" berasal dari kata "rusak" yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu sudah tidak sempurna atau tidak utuh, yang kemudian mendapat awalan "me-" sehingga memiliki makna yaitu menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna atau tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "memotong" yang memiliki pengertian yaitu memutuskan sesuatu dengan barang tajam, mengerat, menebang, mengiris menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa "memanjat" berasal dari kata "panjat" yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu naik ketempat yang lebih tinggi, sehingga apabila diberi awalan "me-" menjadi memanjat memiliki pengertian menaiki pohon, tembok dan sebagainya dengan kaki dan tangan. Kemudian didalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” yaitu menggunakan anak kunci palsu atau kunci duplikat sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, yang mana sebutan kunci palsu didalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu termasuk sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kampung Ciherang Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya terdakwa melihat pemilik sebuah rumah yaitu saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM dan saksi NUR ASRI, S.Pd BINTI NGALIMIN keluar dari rumah dengan tujuan untuk melaksanakan solat tarawih, pada saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa langsung mendekati rumah tersebut, saat tiba di belakang rumah keadaan sepi, maka terdakwa langsung membuka slot pintu belakang, lalu membuka jendela bagian belakang dengan cara dicongkel dengan menggunakan sebuah paku, setelah berhasil, maka terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela, kemudian terdakwa mencari barang-barang yang ada di dalam rumah, saat tiba di ruang tamu, terdakwa mengambil satu buah Handphone yang di simpan di atas karpet, kemudian terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil satu buah Handphone, dua buah Laptop serta satu buah dompet berisikan sejumlah uang sebesar lebih kurang Rp.2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa ke luar dari rumah melalui jalan semula menuju ke rumahnya, selanjutnya barang-barang milik saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM dan saksi NUR ASRI, S.Pd BINTI NGALIMIN berupa 1 buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, 1 buah Handphone merk Redmi 6A warna putih, 1 buah Laptop merk Acer warna biru dan 1 buah dompet perempuan warna hitam pink masih

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh terdakwa sedangkan 1 buah Laptop merk Lenovo warna abu hitam digadaikan kepada saksi DEDE JUANDA melalui saksi ASEP SONIE senilai Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp.2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.1.718.000,(satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 632.000,-(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ada dalam penguasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur“untuk sampai pada barang yang diambil, dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, No.Imei 863144046690121, No Imei 2 863144046690139.
- 1(satu) buah dus Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, No.Imei 863144046690121, No Imei 2 863144046690139.
- 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 6a, warna putih gold.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) buah dompet perempuan warna hitam pink .
- Uang tunai sebesar Rp. 632.000,-(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) beserta dompet warna hitam merk Levis.
- 1(satu) buah Laptop merk Lenovo , type V-14 Are warna abu.
- 1(satu) buah dus Laptop Merk Lenovo, type V-14 Are warna abu.
- 1(satu) unit Laptop merk Acer , warna biru tua , type Aspire 4732z-451g23mn

Adalah milik saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin sehingga beralasan hukum apabila barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd BIN AZID HALIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berperilaku sopan;
- Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur dan tidak berbelit-belit dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pemerintah telah menetapkan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Pengadilan Negeri Tasikmalaya juga menerapkan protokol kesehatan diantaranya *physical distancing* dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi/keadaan darurat tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (teleconference) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta perubahannya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara teleconference, maka selama pandemi Covid-19 persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dilaksanakan secara teleconference, yang berlaku sah mengikat bagi siapapun juga;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta perubahannya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Setiadi Alias Abah Bin Sahria tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, No.Imei 863144046690121, No Imei 2 863144046690139.
 - 1(satu) buah dus Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna biru, No.Imei 863144046690121, No Imei 2 863144046690139.
 - 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 6a, warna putih gold.
 - 1(satu) buah dompet perempuan warna hitam pink .
 - Uang tunai sebesar Rp. 632.000,-(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) beserta dompet warna hitam merk Levis.
 - 1(satu) buah Laptop merk Lenovo , type V-14 Are warna abu.
 - 1(satu) buah dus Laptop Merk Lenovo, type V-14 Are warna abu.
 - 1(satu) unit Laptop merk Acer , warna biru tua , type Aspire 4732z-451g23mnDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi REZA ALIYUDIN, S.Pd
BIN AZID HALIM Dikembalikan kepada DEDED HASANUDIN
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Corry Oktarina,S.H.,sebagai Hakim Ketua, Deka Rachman Budihanto, S.H.,M.H, dan Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H.,M.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh kami, Corry Oktarina,S.H.,sebagai Hakim Ketua, Tuty Suryani, S.H.,M.H, dan Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H.,M.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ajang Saepudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Adang Sujana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Suryani, S.H. M.H.

Corry Oktarina,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ajang Saepudin

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27